



PUTUSAN
Nomor 537 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI, tempat kedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 23, Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari, Surabaya, yang diwakili oleh Eka Taniputra, jabatan Direktur Utama; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Sakir, Z., S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Sakir, Z., S.H. dan Rekan, beralamat di Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Kemakmuran Nomor 2 Samarinda; Dalam hal ini diwakili oleh Suparmi, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0084104/PPK/DTKT/2022, tanggal 9 Desember 2022;
- II. 1. **JAINUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan M. Hatta Handil 7 RT 08, Kelurahan/Desa Muara Jawa Tengah, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pekerjaan eks. Karyawan PT Ekalya Purnama Sari;
2. **HERMANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Toha RT 006, Kelurahan/Desa Muara

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 537 K/TUN/2023



Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pekerjaan eks. Karyawan PT Ekalya Purnama Sari;

3. **JUNAIRI, S.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno RT 018, Kelurahan/Desa Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pekerjaan eks. Karyawan PT Ekalya Purnama Sari;
4. **M. AGUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tahir RT 008, Kelurahan/Desa Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pekerjaan eks. Karyawan PT Ekalya Purnama Sari;
5. **AGUS SALIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tahir RT 001, Kelurahan/Desa Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pekerjaan eks. Karyawan PT Ekalya Purnama Sari;
6. **ANTO TRIHASMONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno RT 029, Kelurahan/Desa Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pekerjaan eks. Karyawan PT Ekalya Purnama Sari;
7. **ASWAN SYARIF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pelita RT 008, Kelurahan/Desa Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pekerjaan eks. Karyawan PT Ekalya Purnama Sari;
8. **YOSEF TANDI APPANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pattimura RT 037, Kelurahan/Desa Mesjid, Kecamatan Muara Jawa,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 537 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,
pekerjaan eks. Karyawan PT Ekalya Purnama Sari;
Dalam hal ini diwakili oleh Agus Talis Joni, S.H., M.H., dan
kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat
pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Agus Talis Joni,
S.H., M.H., CIL. dan Rekan", beralamat di Kutai Kartanegara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
Sku-098/KA-ATJ/Tgr/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022;

Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 556/1892/PPK/DTKT/2019, tentang Perhitungan Dan Penetapan Kekurangan Upah kerja Lembur Atas Nama Junairi, Dkk, Eks Pekerja/Buruh Atau Pekerja/Buruh PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari, tanggal 10 Oktober 2019.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 556/1892/PPK/DTKT/2019, tentang Perhitungan Dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Junairi, Dkk, Eks Pekerja/Buruh Atau Pekerja/Buruh PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari, Tanggal 10 Oktober 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 537 K/TUN/2023



Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan mengandung cacat formal;
2. Upaya administratif Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa;
3. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan *obscuur libel*;
2. Gugatan *error in objecto*;
3. Kewenangan absolut;
4. Tentang upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 40/G/2022/PTUN.SMD, tanggal 31 Maret 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 39/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Juli 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Nomor 439/B/2023/PT.TUN.BJM, tertanggal 26 Juni 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 537 K/TUN/2023



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Penetapan Pengawas KetenagaKerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 556/1892/PPK/DTKT/2019, tentang Perhitungan Dan Penetapan Kekurangan Upah Lembur Atas Nama Junairi, Dkk, Eks Pekerja/Buruh Atau Pekerja/Buruh PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari, tanggal 10 Oktober 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 556/1892/PPK/DTKT/2019, tentang Perhitungan Dan Penetapan Kekurangan Upah Lembur Atas Nama Junairi, Dkk, Eks Pekerja/Buruh Atau Pekerja/Buruh PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari, Tanggal 10 Oktober 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah mengetahui keberadaan objek sengketa sejak tanggal 15 Oktober 2019, sedangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada 3 November 2022, sehingga pengajuan gugatan telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 537 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)